



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 22 Rantau

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023

DINAS KETAHANAN PANGAN

Nomor : 700.1.2.1/015/Evaluasi.SAKIP/Wil.IV/INSP/III/2024

Tanggal 26 Maret 2024

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Baseri No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax (0517)
31601
RANTAU

Nomor : 700.1.2.1/015/Eva.SAKIP/Wil.IV/INSP/III/2023

Rantau, 26 Maret 2024

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin
di
Rantau

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk : (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP ; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi AKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin berupaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Melakukan review internal dokumen LKIP.
- b. Melakukan analisis atas capaian kinerja (penyebab keberhasilan/kegagalan, hambatan, dan langkah antisipasinya dari program/kegiatan yang dilaksanakan) dan disajikan di bab III LKIP.
- c. Melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendai perbaikan kinerja) dan disajikan ke dalam Bab III LKIP.
- d. Melakukan evaluasi internal akuntabilitas kinerja internal yang berpedoman pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin menunjukkan nilai sebesar **81,95** dengan predikat **“memuaskan”**, yaitu **terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas / Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

| No | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai |
|----|---|-------------|--------------|
| | | 2023 | 2023 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 25,50 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30 | 25,20 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 12,75 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 18,50 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 81,95 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | A |

Kami sungguh mengapresiasi pencapaian tingkat akuntabilitas kinerja tahun 2023 di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK). Adapun perencanaan kinerja, mengacu pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan kinerja telah menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Kriteria kriteria atas komponen penilaian Perencanaan kinerja telah terpenuhi dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai setidaknya dipertahankan dalam (1) satu tahun terakhir.

2) Pengukuran Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin telah menyusun PK dan rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja. Pengumpulan kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) melalui aplikasi E-Sakip. Namun saat ini aplikasi E-Sakip tidak dapat dijadikan alat /media teknologi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan monitoring secara berkala mulai dari kinerja pada level atas sampai dengan level individu.

3) Pelaporan Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin telah menyusun laporan kinerja tahun 2023. Dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Panganmempedomani Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja yang telah disusun menggambarkan kinerja,memenuhi standar kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Telah ada pedoman formal atas evaluasi AKIP di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, yaitu Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik melalui monev berkala maupun lembar evaluasi mandiri. Namun evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin beberapa hal sebagai berikut :

- a. Agar pengukuran kinerja memanfaatkan teknologi yang ada untuk dikembangkan agar dapat menjadi alat/ media pengukuran kinerja.
- b. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi AKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi AKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur,

Unda Absori, SH., MH
NIP.19700722 200501 1 013